



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nur Iwan Alias Iwan Bin H.Nurdin Dg Situju;
2. Tempat lahir : Sungguminasa Kab.Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/16 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Tamarunang Indah Blok G2 No.5 Kel.
Tamarunang Kec. Somba Opu Kabupaten
Gowa/Aspol Polsek Maiwa Kel.Bangkala Kec.
Maiwa Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muslimin Alias Ute Bin La Gallo Alm;
2. Tempat lahir : Maccorawalie Kab. Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Blok H No.6
Makassar / Aspol Polsek Maiwa Kelurahan
Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten
Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023
sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12
Juni 2023



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 9 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa | NUR IWAN Bin H.NURDIN Dg.SITUJU dan terdakwa II MUSLIMIN Bin LAGALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NUR IWAN Bin H.NURDIN Dg.SITUJU dan terdakwa II MUSLIMIN Bin LAGALLO selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa I NUR IWAN Bin H.NURDIN Dg.SITUJU dan terdakwa II MUSLIMIN Bin LAGALLO untuk menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Badokka selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram. 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang



berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaan

- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks.
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai.
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah kotak Merk STRETCH warna biru kombinasi kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena para terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I NUR IWAN alias IWAN Bin H. NURDIN DG SITUJU dan Terdakwa II MUSLIMIN alias UTE' Bin LA GALLO (alm), pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 17.00 saat saksi saksi NASRUL SATIR, A.FAIZAL Bin DAUD RISAL, SUPARDI



Bin SUPARDI (masing masing merupakan Anggota dari Sat.Resnarkoba Polres Sidrap) mendapatkan informasi dari masyarakat jika disekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, sering terjadi Tindak Pidana narkoba jenis shabu, Kemudian saksi-saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan tindakan kepolisian di salah satu rumah yang telah saksi curigai. lalu, sekitar pukul 17.10 WITA saat saksi-saksi masuk ke sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi menuju sebuah kandang ayam yang dicurigai tempat melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat itu saksi menemukan terdakwa I keluar dari kandang tersebut dan saat itu juga saksi-saksi melihat ada 2 (dua) orang lelaki yang melarikan diri lewat dari belakang . kemudian sebahagian dari rekan saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukan 2 (dua) orang yakni Terdakwa II MUSLIMIN Alias UTE' Bin LA GALIGO(Alm.) dan KOMANG (DPO), Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks,
 - 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai,
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik,
 - 1 (satu) buah kotak Merk STRETCH warna biru kombinasi kuning diatas meja didalam sebuah kandang ayam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengakui jika Barang bukti tersebut milik KOMANG (DPO) dimana sesaat sebelum petugas kepolisian datang melakukan pengeledahan sebelumnya mengkomsumsi sabu didalam kandang tersebut, dan sabu yang mereka komsumsi diperoleh dan disiapkan oleh KOMANG (DPO) yang mana KOMANG (DPO) sendiri yang keluar membeli sabu tersebut, dan tidak lama kemudian KOMANG (DPO) datang membawa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian sabu tersebut dipakai untuk dikomsumsi bersama, dan pada saat terdakwa II mendengar dan melihat dari dalam rumah saksi saksi masuk kepekarangan rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama KOMANG (DPO) langsung melarikan diri, dan pada keesokan harinya yakni tanggal 11 April 2023 Terdakwa mendatangi Polres Sidrap dan selanjutnya diamankan demikian pula terhadap barang bukti dibawah kepolres sidrap untuk proses lebih Lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL WAKA, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram. dengan nomor barang bukti 3452 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaaan. dengan nomor barang bukti 3453A / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks. dengan nomor barang bukti 3453B / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai. dengan nomor barang bukti 3454 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa I NUR IWAN Alias IWAN Bin H.NURDIN DG SITUJU dengan nomor barang bukti 3455 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1587 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL WAKA, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II MUSLIMIN Alias UTE' Bin LA GALLO (Almr) dengan nomor barang bukti 3451 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I NUR IWAN alias IWAN Bin H. NURDIN DG SITUJU dan Terdakwa II MUSLIMIN alias UTE' Bin LA GALLO (alm), pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau atau setidaknya waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2023 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 14.28 Wita Terdakwa I NUR IWAN alias IWAN Bin H. NURDIN DG SITUJU berkomunikasi dengan Terdakwa II MUSLIMIN Alias UTE' Bin LA GALLO (Almr) via telepon untuk bertemu di Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap. Terdakwa MUSLIMIN setelah itu Terdakwa I NUR IWAN melanjutkan perjalanan menuju ke Baranti, selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wita terdakwa I NUR IWAN tiba dan bertemu terdakwa II MUSLIMIN serta KOMANG (DPO) di rumah Sdr. MAKKAWARU di Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap tepatnya ke dalam sebuah kandang ayam yang terletak di kolom rumah tersebut dan tidak lama kemudian, KOMANG (DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada terdakwa I



selanjutnya terdakwa I mengambil alat yang sudah ada di dalam kandang selanjutnya memasukkan sabu tersebut kedalam sebuah pireks setelah itu Terdakwa I, terdakwa II dan KOMANG (DPO) pun mengkomsumsi sabu yang di awali dengan terdakwa I yang pertama menghisap sabu tersebut kemudian Terdakwa II selanjutnya KOMANG (DPO) selanjutnya pada saat sementara mengkonsumsi narkotika jenis sabu, tiba-tiba Terdakwa II mendengar kedatangan beberapa orang yang masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut kemudian Terdakwa II melihat ada beberapa lelaki yang tidak diketahui identitasnya masuk kedalam pekarangan rumah yang mana orang tersebut adalah saksi saksi NASRUL SATIR, A.FAIZAL Bin DAUD RISAL, SUPARDI Bin SUPARDI (masing masing merupakan Anggota dari Sat.Resnarkoba Polres Sidrap) dan saat itu Terdakwa II bersama dengan KOMANG (DPO) pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang namun terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sidrap, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledah dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) batang pipa kaca/Pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca/Pireks,
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai,
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna putih,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol plastik,
- 1 (satu) buah kotak Merk STRETCH warna biru kombinasi kuning ditemukan di dalam kandang ayam dibawah rumah dimana Terdakwa Berteman dan KOMANG (DPO) mengkomsumsi sabu.

setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres sidrap untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan Terdakwa II keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar Pukul 11.00 Wita datang menyerahkan diri ke Kepolisian Resor Sidrap dan saat itu juga Tim Anggota dari Sat. Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL WAKA, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram. dengan nomor barang bukti 3452 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaan. dengan nomor barang bukti 3453A / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks. dengan nomor barang bukti 3453B / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai. dengan nomor barang bukti 3454 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa I NUR IWAN Alias IWAN Bin H.NURDIN DG SITUJU dengan nomor barang bukti 3455 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1587 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku a.n. KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL WAKA, dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II MUSLIMIN Alias UTE' Bin LA GALLO (Almr) dengan nomor barang bukti 3451 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASRUL SATIR Bin H. SATIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 17.10 WITA di salah satu rumah di Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, sedangkan Terdakwa II diamankan pada tanggal 11 April 2023 di Polres Sidrap, masing-masing keduanya tersangkut masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 17.00 Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat jika salah satu rumah di sekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, sering terjadi Tindak Pidana narkotika jenis penyalahgunaan sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut hingga akhirnya saksi dan tim masuk pada salah satu rumah yang dicurigai. Kemudian saksi menuju sebuah kandang ayam, dan didapati 3 (tiga) orang telah mengkonsumsi sabu, lalu saat dihampiri oleh saksi dan tim terdakwa I keluar dari kandang tersebut dan berhasil diamankan, sedangkan 2 (dua) orang lelaki yang melarikan diri lewat dari belakang sempat dilakukan pengejaran oleh saksi namun tidak berhasil. 2 (dua) orang yang kabur tersebut adalah Terdakwa II dan Komang (DPO), lalu dilakukan penggeledahan oleh saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks, 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah kotak Merk Stretch warna biru kombinasi kuning diatas meja didalam sebuah kandang ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa II mendatangi Polres Sidrap dan menyerahkan diri untuk ditangkap atas kejadian ini;
- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu tersebut, karena kelelahan selepas perjalanan dinas dari Makassar dan hendak kembali menuju ke Enrekang, hingga akhirnya para terdakwa menyempatkan diri mampir di salah satu rumah di sekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhan adalah milik Komang (DPO);
- Bahwa sabu yang para terdakwa konsumsi diperoleh dan disiapkan oleh Komang (DPO), yang mana Komang (DPO) sendiri yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa rumah tersebut bukan milik para terdakwa ataupun Komang (DPO);
- Bahwa para terdakwa baru kedua kalinya memakai sabu bersama;
- Bahwa para terdakwa masing-masing adalah anggota di Polres Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ANDI FAIZAL Bin DAUD RISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 17.10 WITA di salah satu rumah di Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, sedangkan Terdakwa II diamankan pada tanggal 11 April 2023 di Polres Sidrap, masing-masing keduanya tersangkut masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 17.00 Sat. Resnarkoba Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat jika salah satu rumah di sekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, sering terjadi Tindak Pidana narkoba jenis penyalahgunaan sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut hingga akhirnya saksi dan tim masuk pada salah satu rumah yang dicurigai. Kemudian saksi menuju sebuah kandang ayam, dan didapati 3 (tiga) orang telah mengkonsumsi sabu, lalu saat dihampiri oleh saksi dan tim terdakwa I keluar dari kandang tersebut dan berhasil diamankan, sedangkan 2

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang lelaki yang melarikan diri lewat dari belakang sempat dilakukan pengejaran oleh saksi namun tidak berhasil. 2 (dua) orang yang kabur tersebut adalah Terdakwa II dan Komang (DPO), lalu dilakukan penggeledahan oleh saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks, 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah kotak Merk Stretch warna biru kombinasi kuning diatas meja didalam sebuah kandang ayam;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa II mendatangi Polres Sidrap dan menyerahkan diri untuk ditangkap atas kejadian ini;
- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu tersebut, karena kelelahan selepas perjalanan dinas dari Makassar dan hendak kembali menuju ke Enrekang, hingga akhirnya para terdakwa menyempatkan diri mampir di salah satu rumah di sekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhan adalah milik Komang (DPO);
- Bahwa sabu yang para terdakwa konsumsi diperoleh dan disiapkan oleh Komang (DPO), yang mana Komang (DPO) sendiri yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa rumah tersebut bukan milik para terdakwa ataupun Komang (DPO);
- Bahwa para terdakwa baru kedua kalinya memakai sabu bersama;
- Bahwa para terdakwa masing-masing adalah anggota di Polres Enrekang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa I melakukan perjalanan ke Makassar untuk keperluan keluarga dan itupun tidak bersama dengan terdakwa II, kemudian selepas pulang dari Makassar sampai di daerah Sidrap terdakwa I menghubungi dan janji dengan terdakwa II untuk singgah di daerah Sidrap tepatnya ke rumah Makawaru karena bumper mobil yang digunakan terdakwa I bagian bumper depannya rusak dan mau dibetulkan, dimana saat dihubungi oleh terdakwa I tersebut terdakwa II masih berada di daerah Baranti;
- Bahwa terdakwa II yang inisiatif mengajak terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama di rumah Makawaru, bersama dengan Komang (DPO);
- Bahwa terdakwa I sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2013, dan digunakan ketika terdakwa I merasa kelelahan;
- Bahwa sebelum para saksi masuk dan menggeledah rumah tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bersama Komang (DPO) sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu semua;
- Bahwa saat ini karir masing-masing para terdakwa sebagai polisi terancam dipecat;
- Bahwa terdakwa I sudah berkarir di kepolisian kurang lebih sudah 23 (dua puluh tiga) tahun lamanya;

Terdakwa II:

- Bahwa narkotika jenis sabu yang digunakan bersama oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama Komang (DPO), dibeli oleh Komang (DPO);
- Bahwa Komang (DPO) biasa nongkrong di rumah Makawaru untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa I dan terdakwa II bersama Komang (DPO) mengkonsumsi sabu tersebut pada siang hari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terkait alat hisap dan selebihnya juga disiapkan oleh Komang (DPO);
- Bahwa sebelum para saksi masuk dan menggeledah rumah tersebut, terdakwa I dan terdakwa II bersama Komang (DPO) sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu semua;
- Bahwa saat ini karir masing-masing para terdakwa sebagai polisi terancam dipecat;
- Bahwa terdakwa II sudah berkarir di kepolisian kurang lebih sudah 28 (dua puluh delapan) tahun lamanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram.
2. 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaan.
3. 1 (satu) batang pipa kaca / pireks.
4. 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai.
5. 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna putih.
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari botol plastic.
7. 1 (satu) buah kotak Merk STRETCH warna biru kombinasi kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dengan kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram. dengan nomor barang bukti 3452 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaan. dengan nomor barang bukti 3453A / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks. dengan nomor barang bukti 3453B / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai. dengan nomor barang bukti 3454 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa I dengan nomor barang bukti 3455 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1587 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II dengan nomor barang bukti 3451 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen No R/TAT-173/V/2023/BNBP terhadap Terdakwa I tertanggal 17 Mei 2023, dengan hasil asesmen tim medis menyatakan bahwa Terdakwa I mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21). Oleh karenanya terhadap Terdakwa I dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Dengan rekomendasi tindaklanjut berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I diduga sebagai Korban penyalagunaan/Pengguna/Pecandu Narkotika dengan kategori tahap pengguna beresiko dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen No R/TAT-172/V/2023/BNBP terhadap Terdakwa II tertanggal 17 Mei 2023, dengan hasil asesmen tim medis menyatakan bahwa Terdakwa II mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21). Oleh karenanya terhadap Terdakwa II dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Dengan rekomendasi tindaklanjut berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II diduga sebagai pengguna narkotika dengan kategori tahap kecanduan dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum. Terhadap Terdakwa II direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 17.10 WITA di salah satu rumah di Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap, sedangkan Terdakwa II menyerahkan diri dan ditangkap pada tanggal 11 April 2023 di Polres Sidrap terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika salah satu rumah di sekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap digunakan terkait penyalahgunaan sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi dan tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut hingga akhirnya para saksi dan tim masuk pada salah satu rumah yang dicurigai. Kemudian para saksi menuju sebuah kandang ayam, dan didapati 3 (tiga) orang telah mengkonsumsi sabu, lalu saat dihampiri oleh para saksi dan tim terdakwa I keluar dari kandang tersebut dan berhasil diamankan, sedangkan 2 (dua) orang lelaki yang melarikan diri lewat dari belakang sempat dilakukan pengejaran oleh para saksi namun tidak berhasil. 2 (dua) orang yang kabur tersebut adalah Terdakwa II dan Komang (DPO), lalu dilakukan pengeledahan oleh para saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks, 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah kotak Merk Stretch warna biru kombinasi kuning diatas meja didalam sebuah kandang ayam;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa II mendatangi Polres Sidrap dan menyerahkan diri untuk ditangkap atas kejadian ini;
- Bahwa para terdakwa menggunakan sabu tersebut, karena kelelahan selepas perjalanan dinas dari Makassar dan hendak kembali menuju ke Enrekang, hingga akhirnya para terdakwa menyempatkan diri

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir di salah satu rumah di sekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu;

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut keseluruhan adalah milik Komang (DPO);
- Bahwa sabu yang para terdakwa konsumsi diperoleh dan disiapkan oleh Komang (DPO), yang mana Komang (DPO) sendiri yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa baru kedua kalinya memakai sabu bersama;
- Bahwa para terdakwa masing-masing adalah anggota di Polres Enrekang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dengan kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram. dengan nomor barang bukti 3452 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaa. dengan nomor barang bukti 3453A / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks. dengan nomor barang bukti 3453B / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai. dengan nomor barang bukti 3454 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa I dengan nomor barang bukti 3455 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1587 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II dengan nomor barang bukti 3451 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen No. R/TAT-173/V/2023/BNBP terkait terhadap Terdakwa I tertanggal 17 Mei 2023, dengan hasil asesmen tim medis menyatakan bahwa Terdakwa I mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21). Oleh karenanya terhadap Terdakwa I dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Dengan rekomendasi tindaklanjut berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I diduga sebagai Korban penyalagunaan/Pengguna/Pecandu Narkotika dengan kategori tahap pengguna beresiko dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil asesmen No R/TAT-172/V/2023/BNBP terhadap Terdakwa II tertanggal 17 Mei 2023, dengan hasil asesmen tim medis menyatakan bahwa Terdakwa II mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulansia dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21). Oleh karenanya terhadap Terdakwa I dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Dengan rekomendasi tindaklanjut berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II diduga sebagai pengguna narkotika dengan kategori tahap kecanduan dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum. Terhadap Terdakwa II direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;” Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 pukul 17.10 WITA di salah satu rumah di Kel. Duampanua Kec. Baranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sidrap, sedangkan Terdakwa II menyerahkan diri dan ditangkap pada tanggal 11 April 2023 di Polres Sidrap;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi melakukan penyelidikan di tempat dimana diperoleh informasi bahwa salah satu rumah di sekitaran Kel. Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian para saksi dan tim masuk pada salah satu rumah yang dicurigai dan menuju sebuah kandang ayam, dan didapati 3 (tiga) orang telah mengkonsumsi sabu, lalu saat dihampiri oleh para saksi dan tim terdakwa I keluar dari kandang tersebut dan berhasil diamankan, sedangkan 2 (dua) orang lelaki yang melarikan diri lewat dari belakang sempat dilakukan pengejaran oleh para saksi namun tidak berhasil. 2 (dua) orang yang kabur tersebut adalah Terdakwa II dan Komang (DPO), lalu dilakukan penggeledahan oleh para saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipa kaca atau Pireks, 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah kotak Merk Stretch warna biru kombinasi kuning diatas meja didalam sebuah kandang ayam;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa II mendatangi Polres Sidrap dan menyerahkan diri untuk ditangkap atas kejadian yang kemarin;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti termasuk narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Komang (DPO), dimana Komang (DPO) sendiri yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui jika para terdakwa masing-masing adalah anggota di Polres Enrekang, dengan demikian secara jelas diketahui bahwa Para Terdakwa bukanlah berprofesi sebagai Peneliti Ilmiah maupun Petugas Medis yang mempunyai kewenangan guna kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium atas narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Para Terdakwa juga tidak mampu menunjukkan izin dari yang berwenang atas pemanfaatan atau penggunaan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Para Terdakwa sendiri mengetahui jika perbuatannya dilarang dikarenakan tidak ada izin namun Para Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian perbuatan para terdakwa telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Maka perbuatan Para terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur "Penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan bahwa Narkotika tersebut merupakan golongan I dan digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dengan kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram. dengan nomor barang bukti 3452 / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina.**
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriks. dengan nomor barang bukti 3453A / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina.**
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks. dengan nomor barang bukti 3453B / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina.**
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai. dengan nomor barang bukti 3454 / 2023 / NNF, **Positif mengandung Metamfetamina.**
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa I dengan nomor barang bukti 3455 / 2023 / NNF **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1587 / NNF / IV / 2023 tanggal 17 April 2023, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa II dengan nomor barang bukti 3451 / 2023 / NNF **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut jika merasa kelelahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, mengingat ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan rekomendasi hasil asesmen sebagai berikut:

- Hasil asesmen No. R/TAT-173/V/2023/BNBP terkait terhadap Terdakwa I tertanggal 17 Mei 2023, dengan hasil asesmen tim medis menyatakan bahwa Terdakwa I mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinen dalam lingkungan terlindung (F.15.21). Oleh karenanya terhadap Terdakwa I dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Dengan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa I diduga sebagai Korban penyalahgunaan/Pengguna/Pecandu Narkotika dengan kategori tahap pengguna beresiko dan **dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil asesmen No R/TAT-172/V/2023/BNBP terhadap Terdakwa II tertanggal 17 Mei 2023, dengan hasil asesmen tim medis menyatakan bahwa Terdakwa II mengalami gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan sindrom ketergantungan kini abstinan dalam lingkungan terlindung (F.15.21). Oleh karenanya terhadap Terdakwa I dirujuk untuk mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Dengan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil Asesmen tersebut di atas, tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa II diduga sebagai pengguna narkoba dengan kategori tahap kecanduan dan **dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses Hukum. Terhadap Terdakwa II direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;**

Menimbang, bahwa apabila hasil asesmen tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak sedang terlibat dalam peredaran gelap narkoba, karena Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut ketika merasa kelelahan. Kemudian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan dikonsumsi oleh Para Terdakwa dalam perkara ini beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1586/NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Para Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaan.
- 1 (satu) batang pipa kaca / pireks.
- 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai.
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari botol plastic.
- 1 (satu) buah kotak Merk STRETCH warna biru kombinasi kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nur Iwan Alias Iwan Bin H.Nurdin Dg Situju dan Terdakwa II. Muslimin Alias Ute Bin La Gallo Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0542 gram dengan berat netto akhir 0,0226 gram.
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,0089 gram dengan berat netto akhir habis untuk pemeriksaan.
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks.
 - 9 (sembilan) sachet plastik kecil bekas pakai.
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / Bong yang terbuat dari botol plastic.
 - 1 (satu) buah kotak Merk STRETCH warna biru kombinasi kuning.

Dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Iriana Dalatongeng Sulolipu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H, M.H

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Iriana Dalatongeng Sulolipu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)